



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
'DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Junjungan Lubis No. _ Telp. 0631. 371134 / Fax. 0631. 371041 PANDAN – 22611
<http://disdikanteng.wordpress.com>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 421. 3/ ~~579~~ / 2012

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMP NEGERI 3 SATU ATAP PINANGSORI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Membaca : Surat Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Satu Atap Pinangsori. Nomor : 421.2/ 02 / 2012 tanggal 8 Juni 2012
- Menimbang : a. Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah dan perlu diberikan Izin Operasional Sekolah.
b. Bahwa Izin Operasional Sekolah tersebut diatas diberikan kepada Sekolah SMP Negeri 3 Satu Atap Pinangsori untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Negara Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah.
5. Pedoman Subsidi Program Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP Tahun 2012.
6. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 851/BKD/ 2011 Tanggal 14 Desember 2011 tentang Pengangkatan Drs. Rustam Manalu sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Satu Atap Pinangsori
Alamat Sekolah : Kelurahan Pinangsori
Status Sekolah : Negeri
Kecamatan : Pinangsori
Kabupaten : Tapanuli Tengah
- KEDUA : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah kepada Sekolah tersebut diatas.
- KETIGA : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mentaati Petunjuk Teknis yang ditetapkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 11 Juni 2012



- Tembusan :
1. Bupati Tapanuli Tengah di Pandan
 2. Dirjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pinangsori